

Pekalongan

- : Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan di Pengadilan Negeri
- : Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

NO	KOMPONEN STANDAR	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari Kejaksaan Pekalongan 2. Surat Keputusan/ Pemberitahuan Kepala DPMPPA Kota Pekalongan 3. Surat Tugas Tim Teknis LP-PAR Bidang Psikologi dan atau Fulltimer
		<p style="text-align: center;">Prosedur:</p> <pre> graph TD A[KEJAKSAAN (JPU) MENGAJUKAN PERMOHONAN] --> B[KOORDINASI DENGAN TIM TEKNIS LP-PAR/ CASE CONFERENCES] B --> C[SURAT KEPUTUSAN] C --> D[DITOLAK (Surat Pemberitahuan)] C --> E[DITERIMA] E --> F[KOORDINASI DENGAN KEJAKSAAN] F --> G[PERSIAPAN PENDAMPINGAN] G <--> H[PEMBERIAN LAYANAN] H --> A </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan untuk difasilitasi pendampingan persidangan diajukan oleh Kejaksaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Ketua LP-PAR memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologis/hukum /medis / sosial untuk menentukan apakah permohonan pemohon diterima untuk difasilitasi pendampingan psikologis/ sosial atau

		<p>3. Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan</p> <p>4. Apabila permohonan diterima maka akan akan dikeluarkan Surat Tugas Pendampingan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak . Apabila permohonan ditolak akan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan.</p> <p>5. Ketua LP-PAR dan atau Anggota Tim Teknis psikologi/hukum/ medis/ sosial berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum</p> <p>6. Ketua LP-PAR memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menyiapkan dokumen persyaratan pendampingan dan dokumen lain yang dibutuhkan serta mendokumentasikan kegiatan</p> <p>7. Pemberian Layanan Bantuan Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan di Pengadilan Negeri</p>
3	Waktu Pelayanan	<p>5 (lima) hari kerja, Penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja (syarat lengkap)</p> <p>- Senin-Kamis 09.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat 12.00 - 12.30 WIB</p> <p>- Jumat 08.00 – 10.30 WIB</p>
4	Biaya Pelayanan	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Bantuan Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan di Pengadilan Negeri
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penanggung Jawab Pelaksana dan atau Fulltimer (Divisi Penerimaan Pengaduan)</p> <p>Pengaduan tidak langsung :</p> <p>Telp : 0815642622226 (Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan)</p> <p>Pengaduan langsung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sesuai kebutuhan pengaduan 3. Petugas mencatat dan memberikan informasi terkait pelayanan pengaduan.
7	Sarana dan Prasarana	Ruang Pengaduan dan Konseling
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan peraturan terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga 2. Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 3. Mampu mengoperasikan komputer dan internet 4. Petugas penerima pengaduan/ Fulltimer/ Pelaksana: DI/DII/DIII/S1 semua Jurusan 5. Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengacara/ Dokter/ Psikolog/Konselor/Pekerja Sosial/ BAPAS/Kepolisian 6. Mampu berkomunikasi dengan baik.
9	Pengawasan Internal	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang P3HA & PPA
10	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
11	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman
13	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan